



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**

SALINAN PUTUSAN

PERKARA : GUGATAN -
27/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT
NOMOR :/G/20...../PT.TUN.JKT.

antara

PENGGUGAT

: MUHAMMAD YASIR ANSHARI DAN
: IIM SOLINAR



lawan

TERGUGAT

: KOMISI PEMILIHAN UMUM
: <KPU> KETAPANG

TANGGAL PUTUSAN : 1 OKTOBER 2015

JAKARTA, 8 OKTOBER 2015

dan PANITERA,
PANMUP PERKARA



PUTUSAN

Nomor : 27/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah dalam tingkat pertama telah mengadakan persidangan di Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, (emailinfo@pttun-jakarta.go.id atau pt.jakarta@pttun.org) dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

I. MUHAMMAD YASIR ANSHARI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. DR. Soetomo No. 07, Kel. Mulia Baru, Kec. Deltapawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Telepon/HP : 0813-1713-3312 , Nomor faksimili 0534-32022 ;-----

II. IIN SOLINAR Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD, Alamat Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim, No. 40, Kel. Tengah, Kec. Deltapawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor Telepon/HP 0813-4639-4959, Nomor faksimili 0534-32022 ; -----

Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Yang Diusung Oleh Gabungan Partai Politik DPD Partai Golkar Dan Partai Gerindra, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Y-I /IX/2015, tanggal 17 September 2015 memberikan Kuasa kepada:

1. ANDI SYAFRANI, SH., MCCL.
2. YUPEN HADI, SH.,
3. RIVALDI, SH
4. MUHAMMAD ALI FERNANDEZ, SHI., MIA



Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Advokasi Yasir – lin Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ketapang, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jl. H. Zainuddin, No. 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nomor Kontak 081283819767, 081383724254, nomor faksimili 0534-3202, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut -----**PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang yang berkedudukan di Jl. S. Parman No. 90, Ketapang, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; Nomor : 27/PEN-MH/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 18 September 2015, tentang susunan majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 18 September 2015, tentang hari Persidangan ;-----
4. Semua berkas perkara dalam sengketa tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2015, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 September 2015, dengan register nomor : 27/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal



21 September 2015, adapun dasar - dasar permohonan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang Para Penggugat ajukan berkenaan dengan Keputusan KPU Ketapang yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 ;-----
2. Bahwa Para Penggugat Telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 26 Agustus 2015 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 ;-----
3. Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Ketapang menerbitkan Dokumen PS 5 "Permohonan Tidak Dapat Diterima", dengan Surat bernomor 13.PWSLKTP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diterima. Di mana alasan Panwaslu menolak Permohonan PENGGUGAT adalah karena PENGGUGAT bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015; -----

DIMANA :

Terhadap hal ini akan Para Penggugat jelaskan secara khusus pada bagian Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing Gugatan).

4. Bahwa berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota (untuk selanjutnya disebut dengan Perbawaslu No. 8 Tahun 2015), surat Panwaslu Kabupaten Ketapang bernomor 13.PWSLKTP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015 yang menolak Permohonan Para Penggugat bukanlah berbentuk "Keputusan Panitia Pengawas Pemilu" MELAINKAN "Surat Pemberitahuan"; ----

5. Bahwa Pasal 28 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan :
"Formulir berita acara musyawarah penyelesaian sengketa dan formulir keputusan penyelesaian sengketa Pemilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini";-----
6. Bahwa yang dimaksud "Keputusan Panwaslu" dalam Lampiran Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 secara limitatif dibatasi hanya ada 3 (tiga) bentuk yaitu :
 - a. Keputusan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota tentang Keputusan Gugurnya Penyelesaian Sengketa (Formulir PS – 11 / Keputusan Gugur);
 - b. Keputusan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota tentang Keputusan Terjadinya Kesepakatan (Formulir PS – 12 / Keputusan Terjadinya Kesepakatan);
 - c. Keputusan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota tentang Keputusan Sengketa (Formulir PS – 13 / Keputusan Sengketa);

SEMENTARA :

Surat Panwaslu Kabupaten Ketapang bernomor 13.PWSLKTP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015 yang menolak Permohonan PENGGUGAT merupakan dokumen dengan kode "PS 5" yaitu "Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima". Sekali lagi surat tersebut merupakan "Surat Pemberitahuan" bukan "Keputusan Panitia Pengawas Pemilu";

7. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

"Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali



Sengketa Terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota" ;-----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "UU No. 8 Tahun 2015"), menyebutkan :
"pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan" ;-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 jo. Pasal Pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 di atas terang dan jelas bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kota bukanlah merupakan keputusan final dan mengikat karenanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----
10. Bahwa upaya Para Penggugat yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 26 Agustus 2015 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, merupakan prasyarat pasal 154 ayat (1), di mana Para Penggugat telah melakukan seluruh upaya administratif ke panwaslu kabupaten ketapang; -----

DENGAN DEMIKIAN :

Terang Dan Jelas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Berwenang Mengadili Permohonan Yang Para Penggugat Ajukan.

11. Bahwa Para Penggugat telah dua kali didaftarkan oleh Gabungan Partai Pengusung (Partai Golkar dan Gerindra) yaitu pada :
 - a. Pada tanggal 28 Juli 2015, Para Penggugat telah didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015 oleh Partai Pengusung (Partai Golkar



dan Gerindra Kab. Ketapang), namun Tergugat tidak menerima pendaftaran Para Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa mengeluarkan Berita Acara apapun;

- b. Pada tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 15.15 WIB, Para Penggugat kembali didaftarkan oleh Partai Golkar dan Gerindra Kab. Ketapang sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, karena dibuka pendaftaran khusus untuk Partai Golkar dan Partai Gerindra, namun untuk kali kedua Tergugat menolak Pendaftaran Para Penggugat tanpa alasan yang masuk akal. Tergugat kemudian mengeluarkan Berita Acara No. 52/BA/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Calon M. Yasir Anshari, ST dan lin Solinar; -----

12. Bahwa penolakan tersebut tidak beralasan karena Para Penggugat melalui Gabungan Partai Golkar dan Partai Gerindra telah melengkapi seluruh berkas syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 2015 *juncto* UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; -----
13. Bahwa kemudian Tergugat (KPU Kabupaten Ketapang) menetapkan Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, di mana Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015; -----
14. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, ke Sdr. Ketua Badan Pengawas Pemilu, pada angka 3 disebutkan :

" Dan Tentunya Hanya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Yang Dapat Diajukan Gugatan Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;



15. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan terhadap Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015; -----
16. Bahwa fakta tidak terbantahkan Para Penggugat yang telah dua kali didaftarkan oleh Gabungan Partai Pengusung (Partai Golkar dan Gerindra) yaitu pada 28 Juli 2015 dan 18 Agustus 2015 tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum menyebabkan hak konstitusional Para Penggugat dirugikan dan kesempatan Para Penggugat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang hilang;-----
17. Bahwa terang dan jelas atas Keputusan Tergugat Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015, tanggal 24 Agustus 2015 menyebabkan Para Penggugat Dirugikan;-----
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang berkaitan dengan yurisdiksi Perkara Para PENGGUGAT yaitu Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan demikian Terang dan jelas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Berwenang Mengadili Permohonan Yang Para Penggugat Ajukan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Ketapang No.43/Kpts/Kpu-Kab.019.435724/2015, Tanggal 24 Agustus 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

19. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Pengusung Calon Kepala Daerah Kabupaten Ketapang yang terdiri dari :
 - 1) DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang dengan 8 kursi
 - 2) DPD Partai Gerindra Kabupaten Ketapang dengan 3 kursi

Total peroleh kursi Partai Golkar Kabupaten Ketapang dan Partai Gerindra Kabupaten Ketapang adalah 11 Kursi dari 45 kursi DPRD Kabupaten Ketapang atau lebih dari 20 % perolehan kursi



sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015; -----

20. Bahwa berdasarkan Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 *juncto* UU No. 8 Tahun 2015 menyebutkan, "Sengketa Pemilihan terdiri atas:
- a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan".

21. Bahwa berdasarkan Pasal 153 UU No. 1 Tahun 2015 *juncto*. UU No. 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa :

"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota";

22. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, ke Sdr. Ketua Badan Pengawas Pemilu, pada angka 3 disebutkan :
- Dan tentunya hanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merugikan Pasangan Calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

23. Bahwa berdasarkan Keputusan TERGUGAT Nomor 43/Kpts/KPU-Kab. 019.435724/2015, tanggal 24 Agustus 2015, Para PENGGUGAT yang diusung Gabungan Partai Politik yang memperoleh lebih dari 20 % perolehan kursi tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;----

dengan demikian terang dan jelas penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap tergugat selaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah kabupaten ketapang dalam melakukan gugatan terhadap keputusan tergugat nomor 43/Kpts/KPU-



kab.019.435724/2015, tanggal 24 agustus 2015 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati ketapang tahun 2015 ; -----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

24. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang melalui Gabungan Partai Pengusung Para Penggugat, yaitu Partai Golkar dan Gerindra pada tanggal 26 Agustus 2015, setelah Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 43/Kpts/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;-----
25. Bahwa Panwaslu Kabupaten Ketapang menerbitkan Dokumen PS 5 "Permohonan Tidak Dapat Diterima", dengan Surat bernomor 13.PWSLKTP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, perihal : Permohonan Tidak Dapat Diterima. Di mana alasan Panwaslu menolak Permohonan Para PENGGUGAT adalah karena Para PENGGUGAT bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015; -----
26. Bahwa Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015, menyebutkan bahwa :
 - 1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
 - 2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

Dimana sampai gugatan ini diajukan, panwaslu kabupaten ketapang tidak pernah mengeluarkan keputusan apapun sebagaimana dimaksud dalam perbawaslu no. 8 tahun 2015 terkait dengan permohonan penggugat di panwaslu sehingga klausul "paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan bawaslu provinsi



dan/atau panwas kabupaten kota" pasal 154 ayat (2) uu nomor 1 tahun 2015 *juncto* uu nomor 8 tahun 2015 menjadi para penggugat tidak bisa tempuh. apa yang mau digugat, sementara keputusan panwas saja tidak ada? hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi para penggugat;-----

27. Bahwa menurut Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan bahwa jadwal pengajuan gugatan sebagai berikut ini:

3. SENGKETA TUN PEMILIHAN

a.	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi / Panwaslu Kabupaten/Kota	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
b.	Perbaikan Permohonan Sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
c.	Penyelesaian Sengketa dan Putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
d.	Pengajuan Gugatan Atas Sengketa Tata Usaha Negara	11 September 2015	13 September 2015
e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
f.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015

Sementara itu menurut Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 39/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor



03/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Periode 2015, secara khusus ada perubahan jadwal tentang "Pengajuan Gugatan Atas Sengketa Tata Usaha Negara" di wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

D.	Pengajuan Gugatan Atas Sengketa Tata Usaha Negara	18 September 2015	20 September 2015
----	---	-------------------	-------------------

28. Bahwa berdasarkan Prinsip bahwa gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara dengan obyeknya Keputusan KPU Kabupaten Ketapang maka yang dipergunakan adalah Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 39/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015;

Karenanya Para Penggugat berpegang teguh pada ketentuan di atas, sementara Gugatan ini Para Penggugat daftarkan tepat pada tanggal 18 September 2015; -----

29. Bahwa dengan demikian Gugatan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini masih dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang yaitu pada tanggal 18 September 2015.

Maka dengan demikian tenggang waktu permohonan masih dalam batas waktu karenanya mohon pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta berkenan menerima dan memeriksa serta memutus gugatan penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

IV. POKOK GUGATAN

30. Bahwa poin-poin di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok Gugatan ini; -----

31. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang 2015 yang diusung oleh Gabungan



Partai Politik Pengusung Calon Kepala Daerah Kabupaten Ketapang yang terdiri dari :

- 1) DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang dengan 8 kursi
- 2) DPD Partai Gerindra Kabupaten Ketapang dengan 3 kursi

Total peroleh kursi Partai Golkar Kabupaten Ketapang dan Partai Gerindra Kabupaten Ketapang adalah 11 Kursi dari 45 kursi DPRD Kabupaten Ketapang atau lebih dari 20 % perolehan kursi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 jo. Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015; -----

Para Penggugat mendaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati pertama pada masa normal pendaftaran yaitu 26 juli s.d 28 juli 2015 ;-----

32. Bahwa sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota Para PENGGUGAT telah mencoba mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang pada tanggal 28 Juli 2015 ke kantor TERGUGAT namun TERGUGAT tidak menerima pendaftaran Para PENGGUGAT dengan alasan telah melewati batas waktu dan tidak mengeluarkan Berita Acara apapun;-----
33. Bahwa menurut Surat Edaran Bawaslu Nomor: 0214/Bawaslu/VII/2015 tentang Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI tanggal 12 Agustus 2015, isinya antara adalah: Pertama tentang KPU diminta menerima pendaftaran pasangan calon yang ditolak karena terlambat menyerahkan dokumen pendaftaran sepanjang tidak melewati pukul 24.00 tanggal 28 Juli 2015. Kedua, untuk pencalonan dari partai bersengketa yang ditolak karena berkas tidak lengkap, KPU diminta menerima untuk memverifikasinya sesuai ketentuan yang ada.;-----



34. Bahwa atas penolakan tersebut Para PENGUGAT telah mengajukan protes keras ke TERGUGAT dan mengadukan ke Panwaslu Ketapang namun Panwaslu Ketapang menolak untuk menerima laporan Penggugat tanpa alasan apapun;-----

35. Bahwa Para Penggugat telah melakukan komunikasi dengan pihak Tergugat untuk menjaga hak Para Penggugat yang telah dicalonkan Partai Pengusung untuk tetap bisa mendaftarkan diri dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Ketapang namun Tergugat tidak menanggapi permohonan Para Penggugat tanpa alasan apapun; -----

Para penggugat didaftarkan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati kedua pada masa pendaftaran khusus untuk partai golkar dan partai gerindra yaitu tanggal 16 agustus s.d18 agustus 2015 ;-----

36. Bahwa Para PENGUGAT mengetahui adanya Berita Acara No. 50/BA/VIII/2015 dan No. 07/BA/Panwaslu-KTP/VIII/2015, pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang, yang salah satu diktum kesepakatannya adalah : melakukan sosialisasi terkait prosedur dan mekanisme penerimaan kembali pasangan calon Drs. Hendrikus M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, M.H kepada pengurus partai/gabungan partai pengusung yakni partai Golkar dan partai Gerindra;-----

37. Bahwa berdasarkan Berita Acara No. 50/BA/VIII/2015 dan No. 07/BA/Panwaslu-KTP/VIII/2015, pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang, Partai Golkar Dan Gerindra Kabupaten Ketapang diperkenankan Untuk mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya ;-----

38. Bahwa kemudian Para Penggugat kembali didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2015 sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,



namun sekali lagi pendaftaran Partai Pengusung yang mengusung Para Penggugat ditolak oleh Tergugat;-----

39. Tergugat kemudian mengeluarkan Berita Acara No. 52/BA/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Calon Tergugat; -----
40. Bahwa Para Penggugat tegaskan bahwa Partai Pengusung Para Penggugat yaitu Partai Golkar Kab. Ketapang dan Partai Gerindra Kab. Ketapang tidak pernah mendaftarkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Hendrikus M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, M.H, di mana yang benar adalah Partai Golkar Kab. Ketapang dan Partai Gerindra Kab. Ketapang selalu mendaftarkan Para Penggugat yaitu M. Yasir Anshari, ST dan Iin Solinar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ketapang Tahun 2015. Terhadap hal ini Para Penggugat dapat pastikan karena Ketua Umum DPD Partai Golkar yakni Para Penggugat cq. M. Yasir Anshari tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun kepada Drs. Hendrikus M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, M.H;-----
41. Bahwa Para Penggugat telah melakukan klarifikasi terhadap Partai Golkar dan Gerindra dan diketahui bahwa setiap pendaftaran ke Pihak Tergugat yang mengatasnamakan Partai Golkar dan Gerindra diluar nama Para Penggugat adalah diduga palsu dan tidak berdasar karena DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang dan DPD Partai Gerindra Kabupaten Ketapang tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi dan/atau Surat Persetujuan terhadap Pasangan Calon lain kecuali hanya terhadap Para Penggugat yaitu nama M. Yasir Anshari, ST dan Iin Solinar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang; -----

Di mana secara khusus, terhadap hal ini Para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menghadirkan saksi dari unsur Pimpinan DPD Partai Golkar dan DPD Gerindra Kabupaten Ketapang untuk memperjelas.



persoalan permohonan penyelesaian sengketa di panwaslu kabupaten ketapang tanggal 20 Agustus 2015;-----

42. Bahwa kemudian terhadap Berita Acara No. 52/BA/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, Para Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada tanggal 20 Agustus 2015, di mana kemudian Para Penggugat ketahui Permohonan para Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2015 tersebut dinyatakan kadaluarsa oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang; -----
43. Bahwa terhadap Panwaslu Kabupaten yang menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Para PENGGUGAT ajukan pada tanggal 20 Agustus 2015 sudah kadaluarsa, Para PENGGUGAT menyatakan protes keras dan keberatan;-----
44. Bahwa pasal 9 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa : "Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan";-----
45. Bahwa Permohonan Para Penggugat diajukan pada tanggal 20 Agustus 2015 atas dugaan pelanggaran sengketa pemilihan oleh KPU pada tanggal 18 Agustus 2015, dengan kata lain masih dalam waktu tenggang 3 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2015;-----

Maka Panwaslu yang menolak Permohonan Para Penggugat dengan ukuran waktu Pendaftaran Calon jelas-jelas secara hukum tidak berdasar dan tidak berhubungan sama sekali dengan dugaan temuan pelanggaran yang diajukan Para PENGGUGAT di dalam Permohonan; -----

46. Bahwa salah satu Permohonan Para Penggugat dalam Permohonan tanggal 20 Agustus 2015 adalah menunda proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang;



47. Bahwa kemudian Tergugat tetap melanjutkan proses dan tahapan pemilihan dengan mengeluarkan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Nomor 43/Kpts/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yaitu terdiri dari 4 Pasang calon tanpa menyertakan Para Penggugat sebagai Peserta Pemilihan;
48. Bahwa dengan demikian hak Para Penggugat sebagai warga negara yang diusung/didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik yang sah, patut dan memenuhi syarat 20 % perolehan kursi telah dilanggar oleh Tergugat secara sengaja.
permohonan penyelesaian sengketa di panwaslu kabupaten ketapang tanggal 26 agustus 2015;-----
49. Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan Keputusan 43/Kpts/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, Para Penggugat cq. M. Yasir Anshari selaku Ketua Umum DPD Partai Golkar bersama-sama dengan Partai Gerindra selaku Gabungan Partai Pengusung Calon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa tanggal 26 Agustus 2015 namun Panwaslu Kab. Ketapang tidak pernah mengeluarkan keputusan apapun terkait dengan hal itu;-----
50. Bahwa atas tindakan Panwaslu Kab. Ketapang yang tidak mengeluarkan keputusan terkait Permohonan penyelesaian sengketa a quo, menyulitkan Para Penggugat untuk melakukan langkah hukum lanjutan karena berdasarkan Pasal 154 ayat (3) yang dapat diajukan sebagai persoalan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah "Keputusan Panwaslu" Bukan "Surat Pemberitahuan";
51. Bahwa belakangan Para PENGGUGAT ketahui bahwa Panwaslu Kab. Ketapang justru memberikan rekomendasi kepada Pasangan Drs. Hendrikus M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, M.H, Padahal jelas dan terang bahwa Drs. Hendrikus M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, M.H tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Hal ini dikarenakan Para PENGGUGAT cq M. Yasir selaku Ketua DPD Partai Golkar Kab. Ketapang mencalonkan dirinya sendiri



Bagaimana mungkin Para PENGGUGAT cq. M. Yasir Anshari mengeluarkan rekomendasi sementara Para PENGGUGAT cq. M. Yasir membutuhkan rekomendasi tersebut untuk pencalonannya;-----
Selain Itu Adalah Fakta tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat cq Muhammad Yasir Anshari tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi kecuali untuk dirinya sendiri;-----

52. Bahwa dengan demikian nampak jelas bahwa Panwaslu Kab. Ketapang diskriminatif dan tidak berpegang pada keadilan dan asas-asas pemilihan umum. Selain itu Panwaslu perbuatan Panwaslu Kabupaten Ketapang jelas-jelas merugikan Para Penggugat;-----
pengajuan permohonan gugatan sengketa tata usaha negara ke pengadilan tinggi tata usaha negara DKI Jakarta adalah upaya para penggugat mendapatkan keadilan substantif atas hak penggugat dicalonkan dan mencalonkan diri ;-----
53. Bahwa Pasal 154 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 *juncto* UU No. 8 Tahun 2015 menyebutkan :
"pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan"; -----
54. Bahwa Penggugat telah melakukan seluruh upaya baik ke hadapan Tergugat agar dapat dilakukan Proses pendaftaran kembali maupun ke Panwaslu Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan keadilan semata-mata agar Para Penggugat untuk dicalonkan dan mencalonkan sebagaimana diatur oleh konstitusi sebagai warga negara yang diusung/didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik yang sah, patut dan memenuhi syarat 20 % perolehan kursi untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpenuhi;--
55. Bahwa pasca Tergugat mengeluarkan Keputusan 43/Kpts/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, Para PENGGUGAT cq. M. Yasir Anshari selaku Ketua Umum DPD Partai Golkar bersama-sama dengan Partai Gerindra selaku Gabungan Partai Pengusung Calon mengajukan Permohonan



Penyelesaian Sengketa tanggal 26 Agustus 2015 namun Panwaslu Kab. Ketapang tidak pernah mengeluarkan KEPUTUSAN apapun terkait dengan hal itu;-----

Di mana dengan demikian terang dan jelas bahwa Perbuatan Para Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Panwaslu Kabupaten tanggal 26 Agustus 2015 telah sesuai dengan frasa "setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota telah dilakukan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 *juncto* UU No. 8 Tahun 2015;-----

56. Bahwa Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan rekomendasi dan persetujuan DPP Partai Golkar dan Gerindra yang cukup dan memadai syarat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan;-----

57. Bahwa namun Tergugat menolak pendaftaran Penggugat dengan alasan yang tidak masuk akal dan terkesan politis pun demikian Panwaslu Kab. Ketapang menolak permohonan penyelesaian sengketa Penggugat tanpa ada proses musyawarah atau persidangan dengan Tergugat sementara untuk Pasangan Calon lain yaitu Hendrikus dan Kamboja, Panwaslu mengeluarkan Rekomendasi sebanyak 2 kali, bahkan untuk rekomendasi yang kedua Panwaslu telah menyalahi kewenangannya dengan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menerima pendaftaran Pasangan Calon Hendrikus dan Kamboja bukan memberikan rekomendasi untuk membuka kembali pendaftaran calon;-----

58. Bahwa sekali lagi Para Penggugat tegaskan, Para Penggugat melalui Gabungan Partai Golkar dan Partai Gerindra didaftarkan dengan seluruh berkas syarat pencalonan yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 2015 *juncto* UU No. 8 Tahun 2015; -----

59. Bahwa karena Para Penggugat diusulkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Golkar Munas Bali dan Partai Golkar Munas Angol serta Partai Gerindra yang memenuhi syarat yaitu sebesar 20% dari



Para Penggugat telah memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 2015 *juncto* UU No. 8 Tahun 2015 dan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan patut menurut Undang-undang; -----

Dengan demikian sudah Sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan perintah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk menerima dan membuka kembali pendaftaran untuk penggugat sebagai pasangan calon yang telah memenuhi syarat 20% atau lebih serta menetapkan penggugat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati ketapang tahun 2015; -----

60. Bahwa berdasarkan uraian di atas beralasan dan sah secara hukum untuk menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor 43/Kpts/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 tidak sah dan patut dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 khusus untuk Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 25 September 2015 yang disampaikan pada persidangan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tanggal 26 - 28 Juli 2015;-----
- c. Bahwa di Kabupaten Ketapang pasangan calon yang mendaftar sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud huruf b adalah:
 - Ir. Aswin Fuad, M.M, M.T. - Drs. Suwignjo(Pasangan Calon Perseorangan); (Bukti T-1);-----
 - Boyman Harun, S.H.- Drs. Gurdani Achmad(Pasangan Calon yang diusung oleh Gabungan Parpol, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem); (Bukti T-2);-----
 - Drs. Andi Djamiruddin, M.Si., - Chanisius Kuan Kuan (Pasangan Calon yang diusung oleh Gabungan Parpol, yakni PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura); (Bukti T-3);-----
 - Martin Rantan, S.H. - Drs. Suprato S (Pasangan Calon Perseorangan); (Bukti T-4);-----



- Ir. Darmansyah, M.M - Uti Rushan, S.T. (Pasangan Calon Perseorangan); (Bukti T-5);-----
- Drs. Henrikus, M. Si - Ir. H. Gusti Kamboja, MH (Pasangan Calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik, yakni Partai Golkar dan Partai Gerindra);-----

Untuk pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si - Ir. Gusti Kamboja, M.H (Pasangan Calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik, yakni Partai Golkar dan Partai Gerindra), telah ditolak pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang karena dinilai tidak mampu memenuhi ketentuan persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- d. Bahwa Para Penggugat tidak pernah didaftarkan atau mendaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada saat tahapan jadwal pendaftaran Pasangan Calon tanggal 26 - 28 Juli 2015;-----
- e. Bahwa Para Penggugat pada faktanya juga tidak pernah tercatat dalam Buku Registrasi Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang hadir pada masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tanggal 26 - 28 Juli 2015; (Bukti T-6);-----
- f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Penetapan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015;-----
- g. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Tergugat melalui mekanisme Rapat Pleno menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, yakni:
 - Martin Rantan, S.H - Drs. Suprato. S (Pasangan Calon Perseorangan); -----
 - Drs. Andi Djamiruddin, M.Si - Chanisius Kuan (Pasangan Calon yang diusung oleh Gabungan Parpol, yakni PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura); -----



- Boyman Harun, S.H - Drs. Gurdani Achmad (Pasangan Calon yang diusung oleh Gabungan Parpol, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem); -----
- Ir. Darmansyah, M.M - Uti Rushan, S.T (Pasangan Calon Perseorangan);-----

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015. Hasil penetapan Pasangan Calon tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, untuk pasangan calon Ir. Aswin Fuad, MM, MT dan Drs. Suwignjo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena tidak mampu memenuhi persyaratan jumlah minimal dukungan bagi calon perseorangan; (Bukti T-7);-----

- h. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan ayat (1) bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota telah dilakukan. Ayat (2) pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;-
- i. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima putusan dan/atau rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Ketapang terkait sengketa pemilihan atas nama Muhammad Yasir Anshari - lin Solinar (Para Penggugat);-----
- j. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara karena tidak pernah mendaftar sebagai pasangan calon pada masa pendaftaran dan tidak pernah melakukan upaya administratif di Panwaslih Kabupaten Ketapang, untuk itu Tergugat meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. GUGATAN A QUO OBSCUR LIBEL (KABUR) DAN PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan Panwaslih Kabupaten Ketapang tidak pernah mengeluarkan Keputusan apapun sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015;-----
- b. Bahwa atas dasar sebagaimana huruf tersebut di atas, Para Penggugat selanjutnya menyatakan pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang
- c. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang demikian, Tergugat beranggapan dalil Para Pengugat sampaikan tidak konsisten satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kebingungan bagi Tergugat dalam memahami dalil Para Penggugat, sementara idealnya sebuah gugatan adalah harus mudah dipahami oleh Tergugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*). Selanjutnya, apabila tetap mempertahankan dalil sebagaimana Para Penggugat sampaikan, maka terhadap perkara ini harus dinyatakan sebagai perkara yang kurang pihak. Panwaslih Kabupaten Ketapang sebagai orang yang dituju sebagai pihak yang tidak mengeluarkan Keputusan, harus ditarik masuk dalam perkara ini;-----
- d. Berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

3. GUGATAN PENGGUGAT MELEWATI BATAS WAKTU



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Ketapang menerbitkan formulir Model PS-5 Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima melalui Surat Nomor:13/PWSL.KTP/VIII/ 2015 pada tanggal 23 Agustus 2015 kepada Muhammad Yasir Anshari dan Dwi Rachmat Zuhri. Serta menerbitkan formulir Model PS-5 Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima melalui Surat Nomor:13/PWSL.KTP/VIII/ 2015 pada tanggal 31 Agustus 2015 kepada Muhammad Yasir Anshari, Dwi Rahmat Zuhri, Sri Ratnawati dan Wakiman, BA; (Bukti T-8);-----
- c. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Negara Jakarta 3 (tiga) hari setelah dikeluarkan surat pemberitahuan Formulir Model PS-5 sebagaimana dimaksud huruf b, atau yaitu dalam rentang waktu tanggal 1-3 September 2015;-----
- d. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 September 2015, sehingga gugatan Para Penggugat melewati batas waktu pengajuan atau sudah kedaluwarsa;-----
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK GUGATAN



Bahwa terhadap dalil - dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan Para Penggugat karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Selanjutnya Tergugat menyatakan:

1. Bahwa poin-poin penjelasan di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat atas Pokok gugatan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tanggal 26 - 28 Juli 2015;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015, "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran";-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015, "Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang";-----

6. Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2015 Partai Golkar dan Partai Gerindra mendaftarkan Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atas nama Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH pada pukul 14.10 Wib dengan menyerahkan surat Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Partai Golkar Munas Ancol dengan Surat Keputusan Nomor : Kep-1009/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 25 Juli 2015, Partai Golkar Munas Bali dengan Keputusan Nomor : R-282/GOLKAR/VII/2015 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tertanggal 27 Juli 2015, serta Partai Gerindra dengan Rekomendasi Nomor : 07-093/Rekom/DPP-GERINDRA/2015 perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Periode 2015-2020 tertanggal 26 Juli 2015; (Bukti T-9);-----
7. Bahwa, Tergugat menutup secara resmi proses penerimaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan, yakni tanggal 28 Juli 2015 pukul 16.00 WIB, serta disaksikan oleh perwakilan dari Panwaslih Kabupaten Ketapang;-----
8. Bahwa pada masa pendaftaran yaitu tanggal 26-28 Juli 2015, sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran yaitu pukul 16.00 WIB, Para Penggugat tidak pernah didaftarkan atau



mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang kepada tergugat;-----

9. Bahwa para penggugat pada faktanya juga tidak pernah tercatat dalam Buku Registrasi Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang hadir di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tanggal 26 - 28 Juli 2015;-----
10. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 tergugat menerima tembusan surat dari para penggugat perihal somasi yang ditujukan para penggugat kepada Panwaslih kabupaten Ketapang; (Bukti T-10);----
11. Bahwa surat somasi para penggugat sebagaimana dimaksud angka 10 melampirkan surat DPP Partai Golkar munas Bali Nomor : R-311/GOLKAR/VII/2015 perihal Penggantian Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tanggal 29 Juli 2015 yang menyebutkan penggantian pasangancalon Sdr. Drs. Henrikus, M.Si yang berpasangan dengan Sdr. Gusti Kamboja diubah dan atau dilakukan penggantian menjadi Sdr. M. Yasir Anshari sebagai calon kepala daerah berpasangan dengan Sdr. lin Solinar sebagai calon wakil kepala daerah Kabupaten Ketapang; (Bukti T-11);-----
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa "Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.";-----
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri



terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";-----

14. Bahwa pendaftaran pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH pada tanggal 28 Juli 2015 yang diusung oleh gabungan partai politik yakni partai Golkar dan partai Gerindra tidak dapat diterima oleh Tergugat karena dokumen pencalonan yang disampaikan oleh pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Ketapang dari versi Munas Ancol yaitu Ketua Ir. H. Gusti Kamboja, MH dan Sekretaris Budi, adapun dari kepengurusan versi Munas Bali ditanda tangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris yaitu Hairani dan Suriandi;-----
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat provinsi atau para ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai surat keputusan masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau pengurus parpol tingkat kabupaten/kota; --
16. Bahwa dengan dicoretnya dukungan dari partai Golkar maka persyaratan 20 % (dua puluh persen) jumlah kursi bagi pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH tidak memenuhi syarat sehingga Tergugat menolak pendaftaran pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH; -
17. Bahwa berdasarkan surat keputusan yang diterima oleh Tergugat dari KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Barat, terdapat dua kepengurusan Partai Golkar di Kabupaten Ketapang yakni versi Munas Bali berdasarkan Keputusan Nomor: Kep-18/GOLKAR-KB/VI/2015 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Komposisi



dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang Masa Bhakti 2009-2015 dengan Ketua M. Yasir Anshari, S.T dan Sekretaris Martin Rantan, S.H, sedangkan kepengurusan versi Munas Ancol berdasarkan Keputusan Nomor:KEP-631/DPP/GOLKAR/VII/ 2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang Masa Bhakti 2015-2020 (Hasil Musda) dengan Ketua Ir. H. Gusti Kamboja, MH dan Sekretaris Budi; (Bukti T-12);-----

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42A ayat (6) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa terkait Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan: a. 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;-----
19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota DAN Wakil Walikota, bahwa pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai politik yang bersangkutan; -----
20. Bahwa terhadap penolakan Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 16 pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti

Kamboja, MH mengajukan upaya sengketa pencalonan kepada Panwaslih Kabupaten Ketapang;-----

21. Bahwa terhadap sengketa pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 20 Panwaslih Kabupaten Ketapang memutuskan : 1). Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya atau sebagian, 2). Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 27/BA/VII/2015 tentang penolakan pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH tanggal 29 Juli 2015, 3). Meminta kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk menerima pendaftaran pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH, 4). Meminta kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan pasangan calon sesuai dengan aturan yang berlaku; (Bukti T-13);--
22. Bahwa Tergugat telah menindaklanjuti dengan melaksanakan putusan Panwaslih Ketapang sebagaimana dimaksud angka 21, Tergugat membuka kembali pendaftaran untuk pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH dengan melakukan sosialisasi kepada Partai Golkar, Partai Gerindra, pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH serta Panwaslih Ketapang, dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa pendaftaran kembali yang dilakukan adalah hanya untuk pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang Nomor: 50/BA/VIII/2015 dan Nomor: 07/BA/Panwaslu-KTP/VIII/2015; (Bukti T-14).-----
23. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 3/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2015 Pendaftaran kembali pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH sebagai tindak lanjut



putusan Panwaslih Ketapang dilakukan pada tanggal 16 – 18 Agustus 2015; (Bukti T-15);-----

24. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 pukul 15.10 Wib pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH mendaftar kembali kepada Tergugat, namun tidak dapat diterima oleh Tergugat karena dokumen syarat pencalonan yang diserahkan hanya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang versi Munas Ancol, sementara dari versi Munas Bali ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris;-----
25. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 pukul 15.45 Wib M. Yasir Anshari, ST datang ke kantor Tergugat dengan maksud untuk mendaftar, namun tidak dapat diterima oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 52/BA/VIII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon M.Yasir Anshari, ST dan Iin Solinar, S.E., tanggal 18 Agustus 2015, karena pendaftaran kembali pada tanggal 16 – 18 Agustus 2015 hanya untuk pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH sebagai tindak lanjut putusan panwaslih Ketapang Nomor : 001/HK/SP/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan oleh pasangan calon atas nama Drs. HENRIKUS, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH;-----
26. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menerima pendaftaran Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana disampaikan Para Penggugat dalam pokok gugatannya karena faktanya Para Penggugat tidak pernah mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 pada tanggal 28 Juli 2015;

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya



3. Menyatakan sah Keputusan Tergugat Nomor : 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara Atau apabila Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, Tergugat mohon agar menetapkan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 28 September 2015, dan Tergugat mengajukan dupliknya pada tanggal 28 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / fotocopy, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selengkapnya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Bukti yang menerangkan bahwa Para Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;-----
2. Bukti P – 2 : Bukti yang menerangkan bahwa Fotocopy Surat Mahkamah Agung Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, ke Sdr. Ketua Badan Pengawas Pemilu.;-----
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----
4. Bukti P – 4 : Bukti yang menerangkan bahwa Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-



Kab.019.435724/2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Periode 2015;-----

5. Bukti P – 5 : Bukti yang menerangkan bahwa Tanda Terima Panwaslu, Model B.1KWK Parpol, tanggal 18 Agustus 2015;-----
6. Bukti P – 6 : Bukti yang menerangkan bahwa Fotocopy Permohonan penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 20 Agustus 2015 beserta Tanda Terima Berkas Nomor: 04/PWSL.KTP/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015 (Formulir Model PS-2)
7. Bukti P – 7 : Bukti yang menerangkan bahwa Fotocopy Permohonan penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 26 Agustus 2015 beserta Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 02/LP/PILBUB/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 (Formulir Model A3);-----
8. Bukti P – 8 : Bukti yang menerangkan bahwa Fotocopy Dokumen PS 5 "Permohonan Tidak Dapat Diterima", dengan Surat bernomor 13.PWSLKTP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diterima;-----
9. Bukti P – 9 : Bukti yang menerangkan bahwa Fotocopy Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;-----
10. Bukti P – 10 : Bukti yang menerangkan bahwa Fotocopy UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang;-----



11. Bukti P – 11 : Bukti yang menerangkan bahwa Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang No. 52/BA/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon M. Yasir Anshari, ST dan lin Solinar;-----
12. Bukti P – 12 : Bukti Fotocopy Surat Edaran Bawaslu Nomor: 0214/Bawaslu/VII/2015 tentang Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI tanggal 12 Agustus 2015;-----
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Berita Acara No. 50/BA/VIII/2015 dan No. 07/BA/Panwaslu-KTP/VIII/2015, pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang;-----
14. Bukti P – 14 : Bukti Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : Kep-18/Golkar-KB/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang Masa Bhakti 2009 – 2015;-----
15. Bukti P – 15 : Bukti Persetujuan DPP Partai Golkar Tingkat Pusat untuk Pencalonan M.Yasir Anshari dan lin Solinar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang;-----
16. Bukti P – 16 : Bukti Persetujuan DPP Partai Gerindra Tingkat Pusat untuk Pencalonan M.Yasir Anshari dan lin Solinar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang;-----
17. Bukti P – 17 : Bukti Fotocopy Lampiran Rekapitulasi perolehan suara dan kursi partai politik pemilihan legislatif tahun 2014;-----
18. Bukti P – 18 : Bukti Fotocopy SMS dari Dwi Rahmat Zuhri (Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang) kepada Kartono (Komisioner KPU Kab. Ketapang)



sekaligus Panja Pendaftaran PillBup Kab. Ketapang 2015);-----

19. Bukti P – 19 : Bukti Video Pendaftaran Penggugat di Komisi Pemilihan Umum tanggal 18 Agustus 2015;-----

20. Bukti P – 20 : Bukti Video Pendaftaran Penggugat di Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 15 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / fotocopy, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selengkapnya sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Bukti Tanda Penerima Pendaftaran Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;-----

2. Bukti T - 2 : Bukti Tanda Penerima Pendaftaran Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;-----

3. Bukti T - 3 : Bukti Tanda Penerima Pendaftaran Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;-----

4. Bukti T - 4 : Bukti Tanda Penerima Pendaftaran Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;-----

5. Bukti T - 5 : Bukti Tanda Penerima Pendaftaran Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;-----

6. Bukti T - 6 : Bukti registrasi pendaftaran Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;-----

7. Bukti T - 7 : Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015;-----

8. Bukti T - 8 : Bukti Formulir Model PS-5 Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima melalui Surat Nomor:10/PWSL.KTP/VIII/ 2015 pada tanggal 23 Agustus



2015 kepada Muhammad Yasir Anshari dan Dwi Rachmat Zuhri;-----

Formulir Model PS-5 Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima melalui Surat Nomor:13/PWSL.KTP/VIII/2015 pada tanggal 31 Agustus 2015 kepada Muhammad Yasir Anshari, Dwi Rahmat Zuhri, Sri Ratnawati dan Wakiman, BA;-----

9. Bukti T - 9 : Bukti SK DPP Partai Golkar Versi Munas Ancol Nomor : Kep-1109/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tanggal 25 Juli 2015;-----
Surat DPP PartaiGolkarKubuMunas Bali Nomor: R-282/DPP/GOLKAR/VII/2015 Perihal Pengesahan Calon Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tanggal 27 Juli 2015
Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 07-093/Rekom/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 26 Juli 2015;--
10. Bukti T - 10 : Bukti Surat DPD PartaiGolkar Kabupaten Ketapang Versi Munas Bali Nomor: 80/GOLKAR-KTP/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Somasi terkait sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Ketapang yang diajukan pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si – Ir. GustiKamboja, M.H;-----
11. Bukti T - 11 : Bukti Surat DPP PartaiGolkarVersiMunas Bali Nomor: R-311/GOLKAR/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Penggantian Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Ketapang;-----
12. Bukti T - 12 : Bukti Keputusan Nomor: Kep-18/GOLKAR-KB/VI/2015 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang Masa Bhakti 2009-2015 dengan Ketua M. Yasir Anshari, S.T dan Sekretaris Martin Rantan, S.H, sedangkan kepengurusan versi Munas Ancol berdasarkan Keputusan Nomor KEP 631/DPP/GOLKAR/VII/ 2015 tentang Pengesahan



Komposisi Menjelaskan bahwa di Kabupaten Ketapang terdapat 2 (dua) kepengurusan partai Golkar dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang Masa Bhakti 2015-2020 (Hasil Musda) dengan Ketua Ir. H. Gusti Kamboja, MH dan Sekretaris Budi;-----

13. Bukti T - 13 : Bukti Berita Acara Penolakan Pendaftaran Pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si – Ir. H. Gusti Kamboja, MH Nomor:27/BA/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015;-----
14. Bukti T - 14 : Bukti Berita Acara Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang Nomor: 50/BA/VIII/2015 dan Nomor: 07/BA/Panwaslu-KTP/VIII/2015;-----
15. Bukti T - 15 : Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 3/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2015 Pendaftaran kembali pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH sebagai tindak lanjut putusan Panwaslu Ketapang dilakukan pada tanggal 16 – 18 Agustus 2015;-----

Menimbang bahwa Para penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :

1. Dwi Rahmad Zuhri

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi adalah pelaksana tugas Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Ketapang.

- Bahwa Partai Golkar dan Gerindra Kabupaten Ketapang akan mendaftarkan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ketapang di KPU Ketapang namun tanggal 28 Juli 2015 telah



tidak masuk mendaftar karena khawatir akan terjadi keributan dengan calon yang lain.

- Bahwa saksi mengirim sms ke KPU Ketapang apakah masih bisa mendaftar atau tidak, lalu dijawab lagi oleh KPU bahwa pendaftaran sudah ditutup jam 16.00 Wib, dijawab oleh Kartono Komisioner KPU Ketapang.
- Bahwa waktu pendaftaran, rekomendasi dari DPP Golkar masih dalam proses.

2. Dadang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Ketapang
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 ikut serta mendaftarkan Para Penggugat sebagai peserta calon Bupati dan Wakil Bupati, yang mengusungnya adalah partai Golkar dan Gerindra namun ditolak oleh KPU Ketapang.
- PKS tidak ada kursi di DPRD Kabupaten Ketapang, saksi hanya sebagai pendukung saja bukan partai pengusung.

3. Feri Herwandi

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi adalah Ketua DPD PPP versi Romi Hurmuzi Kabupaten Ketapang

- Saksi diajak oleh Para Penggugat untuk daftar ke KPU tanggal 18 Agustus 2015 tetapi ditolak oleh KPU karena pendaftaran tanggal 18 Agustus 2015 hanya untuk pasangan Hendrikus dan Gusti Kamboja yang memenangkan sengketa di Panwas.
- Saksi ikut hadir pada pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 namun tidak masuk ke kantor KPU dan formulir pendaftaran tidak diserahkan ke KPU.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 30 September 2015 sedangkan Tergugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 29 September 2015 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut harus dibatalkan dan memohon agar pengadilan memerintahkan KPU Kabupaten Ketapang membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 khusus untuk Para Penggugat dan menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang oleh karenanya pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai :

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing;-----
2. Gugatan obscur libel (kabur) dan plurium litis cosortium (kurang pihak);
3. Gugatan Para Penggugat melewati batas waktu;-----



Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan eksepsi ke 1 tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Pemilihan berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menentukan sebagai berikut :

“ Pengajuan sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa tata usaha negara Pemilihan didefinisikan dalam pasal 153 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai berikut :

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten / Kota”;-----

Menimbang, bahwa istilah Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah diubah dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sehingga menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sehingga dapat diartikan sebagai pasangan calon;-----



Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut secara limitatif telah ditentukan pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan yaitu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, disatu pihak melawan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dilain pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk itu perlu ditentukan siapakah yang dimaksud dengan pasangan calon dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memberikan pengertian bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komis Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka harus diuji dan dibuktikan apakah Para Penggugat adalah pasangan calon yang memenuhi kriteria Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu pasangan calon yang telah didaftarkan dan mendaftar di KPU incasu KPU Kabupaten Ketapang;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 37 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 menentukan : Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat;----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan meneliti seluruh alat bukti dalam perkara ini, terutama alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan tidak menemukan adanya bukti bahwa Para Penggugat telah didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 pukul 16.00 waktu setempat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti pernah didaftarkan atau mendaftar di KPU, maka Para Penggugat belum melewati tahap pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; -----

Menimbang, bahwa Pasal 153 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, secara limitatif menentukan bahwa yang dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak termasuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut; -----



Menimbang, dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, eksepsi Tergugat angka 1 yaitu mengenai legal standing Para Penggugat dapat diterima, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan para pihak namun tidak relevan dengan pertimbangan hukum ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta undang-undang perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 157.500 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, SH,MH dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH,MH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 oleh Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dasa'at, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H.M ARIF NURDU'A, SH,MH..

H. ISWAN HERWIN, S.H., MH

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH,MH

PANITERA PENGGANTI



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Panggilan..... Rp. 16.500,-
3. ATK..... Rp.100.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Materai..... Rp. 6.000,-
- JUMLAHRp. 157.500,-

Terbilang : (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

SALINAN FOTO COPY PUTUSAN INI
TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
DIBERIKAN UNTUK DAN ATAS
PERMINTAAN : PENGGUGAT/KUASA PENGGUGAT
TERGUGAT / KUASA TERGUGAT
JAKARTA, 8 Oktober 2015 .



a.n PANITERA
PANMUD PERKARA

WILIDAR, SH, MH.
NIB 196 0706 198703 2002

No.92..... /Reg.PTS/27/G/PILKADA/
2015

PERINCIAN BIAYA :

Materai	= Rp.6.000,-
Foto Copy	= Rp.13.500,-
Leges	= Rp.10.000,-
Jumlah	= Rp.29.500,-